

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari praktek kerja profesi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Apoteker memiliki tugas dan peranan penting di Balai Besar POM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Apoteker memiliki tugas dan peranan di dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk tersebut dalam upaya melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan secara luas sehingga obat dan makanan yang beredar di masyarakat terjamin mutunya, aman dan bermanfaat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari praktek kerja profesi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, disarankan:

1. Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana di Balai Besar POM agar dapat memberikan pelayanan dengan lebih optimal.
2. Mengoptimalkan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi BPOM pada makanan, minuman, maupun

kosmetik untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran terutama yang membahayakan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009, *Biro Hukum dan Organisasi*,
www.hukor.depkes.go.id
- Anonim, 2012, *Badan Pengawas Obat dan Makanan*,
www.bpom.go.id.
- Badan POM RI, 2011, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011*,
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Badan POM RI, 2014, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2010, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Kefarmasian*, Surabaya.
- PERKA BPOM RI No. 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika.
- PERKA BPOM RI No. 12 Tahun 2014 tentang persyaratan Mutu Obat Tradisional.